

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0757/0/1987

tentang

PENEGERIAN 4 (EMPAT) SEKOLAH DASAR PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 0326/0/1978 DAN  
NO. 0707/0/1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Nopember 1978 No. 0326/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar (SD) ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dasar, dipandang perlu mengadakan pembaharuan pendidikan, untuk itu perlu menerbitkan 4 (empat) Sekolah Dasar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan menjadi Sekolah Dasar Negeri Percobaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana uji coba.
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
  2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987 ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 138/M Tahun 1985 ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 226/M Tahun 1986 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 ;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Juli 1983 No. 0322/0/1983 ;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

dan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-503/I/MENPAN/9/1987 tanggal 19 September 1987.

M E M U T U S K A N :

- : Menerbitkan 4 (empat) Sekolah Dasar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan menjadi Sekolah Dasar Negeri Percobaan yang terdapat di Margangson (Kedya Yogyakarta, Depok, dan Pakem (Kabupaten Sleman), dan Wates (Kabupaten Kulon Progo) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- : Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar tersebut pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Nopember 1978 No. 0326/0/1978.
- : Bagan organisasi Sekolah Dasar Negeri tersebut pada diktum pertama adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- : Merubah penamaan Sekolah Dasar dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0326/0/1978 tanggal 1 Nopember 1978 dan No. 0707/0/1986 tanggal 10 Oktober 1986 menjadi Sekolah Dasar Negeri Percobaan.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Sekolah Dasar Negeri Percobaan dari 16 (enam belas) menjadi 20 (dua puluh) buah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Keenam : ...


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 1987  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
ttd  
BAMBANG PRIANTORO

Salinan Kop. ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembang Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Semua Sekretaris Itjen. Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta,
- 9. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 10. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
- 11. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
- 12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,
- 14. Komisi IX DPR-RI,
- 15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



(S. Soejoto, S.H.)  
NIP. 130 317 258